



SKRIPSI

**PELAKSANAAN ASURANSI KEMATIAN BAGI MAHASISWA YANG
MENJADI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI PT. ASURANSI
UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 KOTA JAMBI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

OLEH:

**ANITA KUSUMAWATI
NIM : 1800874201347**

**PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Anita Kusumawati
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201347
Program Studi : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

Pelaksanaan Asuransi Kematian Bagi Mahasiswa Yang
Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di PT. Asuransi
Umum Bumiputera Muda 1967 Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 20 Maret 2023


Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



Dr. M. Muslih, SH.M.Hum,

Pembimbing Kedua,



Hj. Maryati, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Hj. Maryati, S.H., M.H

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Anita Kusumawati
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201347
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi:

Pelaksanaan Asuransi Kematian Bagi Mahasiswa Yang
Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di PT. Asuransi
Umum Bumiputera Muda 1967 Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 Pukul 14.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama,




(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,




(Hj. Maryati, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata,



(Hj. MARYATI, S.H., M.H.)

Jambi, 20 Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



(Dr. M. MUSLIH, S.H., M.Hum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama Mahasiswa : Anita Kusumawati
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201347
Program Studi : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI:

PELAKSANAAN ASURANSI KEMATIAN BAGI MAHASISWA YANG
MENJADI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI PT. ASURANSI
UMUM BUMI PUTERA MUDA 1967 KOTA JAMBI


Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 14.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Nur Fauzia, S.H.,M.H	Ketua Sidang	
H. Iman Hidayat, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum	Pembimbing. I	
Hj. Maryati, S.H., M.H	Pembimbing. II	

Jambi, 20 Maret 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anita Kusumawati
NIM : 1800874201347
Tempat tanggal lahir : Jamboi, 26 Januari 2001
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Asuransi Kematian Bagi Mahasiswa Yang Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 20 Maret 2023
Mat
igkutan

D47CEAKX335294053
(Anita Kusumawati)

ABSTRAK

Anita Kusumawati Nim : 1800874201347 *"Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Kematian Kepada Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Darat Oleh Pihak PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi"*.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk menganalisis penyelesaian pemberian santunan asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat pada PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi, (2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat pada PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi, (3) Untuk menganalisis upaya dalam penanggulangan kendala pemberian asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat pada PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi.

Hasil yang diperoleh hasil penelitian bahwa (1) Penyelesaian pemberian santunan asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat pada PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi adalah melalui persyaratan yang harus dipenuhi yaitu (1) Kuitansi asli premi terakhir + bukti setoran premi, (2) Daftar history pembayaran premi + display MF polis, (3) Copy KTP : Tertanggung Yang ditunjuk/pengaju klaim, (4) Copy kartu keluarga, (5) Surat kuasa dari yang ditunjuk jika yang ditunjuk lebih dari satu orang (bermaterai), (6) Surat keterangan proses verbal dari kepolisian Satlantas Polresta Muaro Jambi tertanggung meninggal kecelakaan, (7) Surat visum et repertum dari rumah sakit, (8) Surat pernyataan/kuasa ahli waris, (9) Rahasia kedokteran (Pp.12d), (10) Pernyataan klaim meninggal (klaim-02) (bermaterai), (11) Surat pengajuan klaim (klaim-01), (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala adalah, (1) Apabila dalam ketentuan ini apabila tuntutan pembayaran dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu-lintas, (2) Jika tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dalam waktu enam bulan, (3) Jika dana yang direalisasikan oleh PT. Asuransi tidak diambil dalam jangka waktu tiga bulan, (3) Upaya dalam penanggulangan kendala pemberian asuransi yaitu melalui (1) Prosedur merupakan urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan intruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, kapan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Pengertian lain dari prosedur adalah bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, (2) Kelengkapan Dokumen Dokumen pengajuan klaim (seperti formulir laporan pengajuan klaim, kwitansi pengobatan), yang tidak dilengkapi oleh nasabah/korban, (3) Kasus yang ditemui dalam hal ini yaitu mengenai seorang nasabah yang memiliki jaminan ganda. Didalam praktek yang seringkali terjadi, sebenarnya tidak ada larangan bagi seseorang untuk mengikuti lebih dari satu asuransi kerugian di perusahaan asuransi yang berbeda, karena hal ini merupakan hak bagi setiap orang untuk mempertanggungkan kerugiannya.

Kata Kunci : Pemberian Ganti Rugi - Kematian - Ahli Waris - Akibat Kecelakaan- Lalu Lintas Darat.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohim

Penulis persembahkan karya kecil ini kepada:

Skripsi ini adalah Sebagian dari ibadahku kepada Allah swt, karena kepadanya kami menyembah dan kepadanya lah kami memohon pertolongan serta penunjuk jalan yang baik. Kupersembahkan karya sederhana ini:

Papa dan Mama Tercinta

Kedua Orangtuaku yang tercinta Papa (Agus Ruchimat) & Mama (Samilawati) dalam hidup ini yang memberikan kasih sayang, segala dukungan serta doa dan materi yang tiada hentinya kepadaku yang tiada mungkin dapat ku balas.

Saudara- saudaraku Tercinta

Saudara kandungku yang tersayang Abang (Fardianto Kusuma) & Kakak (Annisa Kusumawati), yang memberikan dukungan, doa dan kasih sayang.

Kekasihku Tercinta

Yang Terkasih (Dimas Prasetyo) yang selalu mensupport, menemani, mendukung dan selalu membantu disetiap prosesku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sahabatku Tersayang

Untuk sahabatku (Syarifah Kholizah, Ana Pertiwi, Riska Anggraini, dan Bela)

KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : ***Pelaksanaan Asuransi Kematian Bagi Mahasiswa Yang Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Kota Jambi***

Dalam penulisan proposal ini penulis mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangannya Oleh karena itu saran yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya Kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herry, S.E. M.BA, sebagai PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, sekaligus sebagai pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Said Sahabudin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai pembimbing akademik.
4. Ibu Maryati, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Keperdataan sekaligus sebagai pembimbing kedua Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk.
5. Bapak Iman Hidayat, M.H Penguji Pertama yang telah memberikan masukan dan arahan guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H. Penguji Kedua yang telah memberikan masukan dan arahan guna penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis baik secara tertulis maupun lisan selama perkuliahan.
8. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah membantu dan memberikan kemudahann kepada penulis dalam urusan akademik.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Februari 2023

Penulis

ANITA KUSUMAWATI

NIM : 1800874201347

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Landasan Teoritis.....	16
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI	
A. Pengertian Asuransi.....	27
B. Pengertian Asuransi Kerugian.....	29
C. Jenis-jenis Asuransi.....	30

D. Manfaat dan Prinsip-prinsip Asuransi	39
E. Pengaturan Dalam Asuransi	42
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 KOTA JAMBI	
A. Pengertian BUMIDA	46
B. Cara-cara klaim BUMIDA.....	48
C. Syarat- syarat klaim BUMIDA	52
BAB IV PELAKSANAAN ASURANSI KEMATIAN BAGI MAHA- SISWA YANG MENJADI KORBAN KECELAKAAN LALU INTAS DI PT. ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967 KOTA JAMBI	
A. Penyelesaian Pemberian Santunan Asuransi Korban Maha- siswa yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Darat Pada PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda Jambi 1967	54
B. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Dalam Pemberian Asuransi Korban Mahasiswa yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Darat Pada PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda Jambi 1967.....	63
C. Upaya Dalam Penanggulangan Kendala Pemberian Asuransi Korban Mahasiswa Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Darat pada PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia mengalami perkembangan dalam bidang asuransi terutama dalam bidang transportasi. Transportasi merupakan suatu kebutuhan, setiap orang mengawali kegiatannya dengan menggunakan transportasi. Hal ini menyebabkan setiap orang menggunakan alat transportasi untuk melakukan kegiatannya. Terlepas dari berbagai risikonya, mereka tetap akan menjalaninya. Baik itu risiko dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Aktivitas transportasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia sangatlah banyak dan padat. Di Kota Jambi, walaupun kota kecil namun hampir semua warga masyarakatnya menggunakan alat transportasi untuk beraktivitas.¹

Pengguna kendaraan bermotor sudah selayaknya mendapatkan perlindungan, salah satunya dengan melalui jasa asuransi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, dijelaskan bahwa : Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang mengatur seluruh kegiatan perasuransian. Bagi masyarakat atau pemegang polis asuransi, adanya undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian tentang tanggung jawab dan melindungi hak mereka. Sedangkan untuk perusahaan asuransi, kehadiran undang-undang ini akan memberikan kepastian dalam menjalankan dan menjadi penjaga bisnis. UU asuransi di Indonesia saat ini yaitu UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Apa saja hal yang dibahas dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada

¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 11

pihak bertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Semakin lancarnya lalu lintas jalan dengan perkembangan ruas dan pelebaran jalan di Kota Jambi, termasuk semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua dan roda empat sehingga mempengaruhi tingkat kecelakaan, apabila kondisi seperti ini tidak diwaspadai pada pengemudinya.

Hal ini bila kita ketahui khususnya di Kota Jambi hampir setiap harinya terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena faktor kebut-kebutan, menerobos rambu-rambu, melanggar lampu di persimpangan, kelalaian pengemudi dan lain sebagainya telah terjadinya tabrakan yang dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang, cacat karena patah kaki, patah tangan, dan akibat lainnya.

Dalam hal ini pemerintah memandang perlu untuk melindungi warganya dari resiko yang timbul akibat kecelakaan tersebut. Perlindungan berupa jasmani sosial itu diusahakan terwujud dengan jalan gotong royong yaitu dengan cara membentuk iuran-iuran wajib dan sumbangan-sumbangan wajib dalam masyarakat dan sumbangan wajib itu terkumpul menjadi dana, dana itulah yang

akan dijadikan ganti rugi bagi orang yang menjadi korban kecelakaan laut dan sungai.²

Perlindungan yang diberikan pemerintah itu dinamakan Asuransi dalam pasal 246 Undang-undang No.33/2002 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan : “Asuransi atau pertanggunganan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena satu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.³

Perlindungan sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang di atas dapat diartikan suatu pemikiran sosial karena penumpang yang sah adalah penumpang umum yang telah melunasi iuran wajib (IW), berhak mendapat dan santunan bila menjadi korban dari kendaraan bermotor angkutan umum, kereta api, pesawat udara, kapal laut milik nasional, kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam hal ini, suatu perusahaan yang menjalankan usaha Asuransi terlibat langsung dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul apabila sebelumnya memang sudah ada perjanjian asuransi antara pemilik/perusahaan pengangkutan dengan perusahaan asuransi tersebut. Atas pertimbangan inilah pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.33/2002 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang) jo Peraturan Pemerintah No. 17/2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganan Wajib

²Santoso Poedjosebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggunganan Jiwa di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 2006, hal.121

³Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 15

Kecelakaan Penumpang, sementara itu dana pembayaran korban kecelakaan penumpang dilakukan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam hal ini adalah Pimpinan Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Bumi Putra Muda 1967.

Dalam hal ini pemerintah memandang perlu untuk melindungi warganya dari resiko yang timbul akibat kecelakaan tersebut. Perlindungan berupa jasmani sosial itu diusahakan terwujud dengan jalan gotong royong yaitu dengan cara membentuk iuran-iuran wajib dan sumbangan-sumbangan wajib dalam masyarakat dan sumbangan wajib itu terkumpul menjadi dana, dana itulah yang akan dijadikan ganti rugi bagi orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas darat.

Pentingnya peranan asuransi tersebut maka perlu diadakan pembahasan lebih jauh, terutama tentang pemberian dana santunan pada korban atau ahli warisnya terhadap kecelakaan lalu lintas darat, jumlah santunan yang diberikan dan bentuk kecelakaan yang terjadi.

PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi terhadap kecelakaan diri adalah program asuransi yang memberikan perlindungan murni terhadap risiko kecelakaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Kecelakaan, dalam istilah asuransi kecelakaan ini, merupakan peristiwa yang tidak terduga, terjadi secara tiba-tiba, tanpa peringatan atau tidak dikehendaki, yang menyebabkan peserta menderita cacat fisik atau meninggal dunia, sebagai akibat dari setiap tindakan yang diambil oleh pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, bahwa prosedur untuk pengurusan pemberian santunan khususnya yang meninggal dunia terlalu banyak prosesnya, kemudian keluarga korban sering terlambat untuk pengurusan berkas, dan pihak PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi juga sering terlambat dalam pencairan bantuan atau santuan kematian tersebut.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Untuk itu apabila terjadi peristiwa atau risiko yang tidak pasti yaitu tentang meninggalnya seseorang, maka ahli waris berhak atas uang santunan dari penanggung. Tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi produk siswakoe, juga berhak memperoleh mengambil sejumlah uang dari penanggung yang jumlahnya telah di tetapkan berdasarkan perjanjian. Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung kepada penanggung inilah yang biasanya tersebut klaim. Karena klaim adalah hak peserta untuk menuntut pertanggungan atas kerugian yang terjadi berdasarkan perjanjian tersebut.

Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur padat, ruas jalan Jambi-Muarabulian, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Muaro Jambi, Kamis (11/11), Nopember 2021 pukul 09.00 WIB. Korbannya seorang Mahasiswi UIN Jambi, Khairunisyah (23), warga Desa Dusun II, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Mahasiswi Fakultas Syariah itu tewas mengenaskan terlindas Truk Tangki. Saat kejadian, korban mengendarai motor Suzuki Nex bernomor polisi B-6978-VJK. Sebelum terlindas, korban terjatuh dari motor masuk kekolong truk. Kasat Lantas Polres Muaro Jambi AKP Naprizal mengatakan, saat kejadian korban mengendarai sepeda motor melaju dari arah Jambi menuju arah Muara

Bulian. Tiba di lokasi kejadian, korban hendak mendahului mobil truk tangki kosong yang muatan CPO dari bahu jalan sebelah kiri. Kemudian korban terjatuh masuk ke kolong mobil truk dan terlindas, korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut. penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.⁴ Selain itu, korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan, serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, di mana pengemudi kendaraan bermotor yang jadi penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

Yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan ganti rugi asuransi kecelakaan diri untuk mahasiswa yang mengklaim kecelakaan lalu lintas oleh pihak Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi, adalah Pertama, Ahli Waris tidak mengetahui kelengkapan berkas untuk mengklaim asuransi. Kedua, Ahli Waris telah melengkapi berkas saat melakukan klaim asuransi tetapi tidak bisa karena adanya penunggakan pembayaran premi. Ketiga, Setelah persyaratan terpenuhi adanya hambatan dari pihak PT dalam pencairan asuransi yang seharusnya dalam jangka waktu 3 bulan bisa cair, namun dalam kenyataan di lapangan pencairan dalam bulan ke tujuh.

⁴Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 132

Dalam penjanjian ganti rugi pada Hukum Perdata terdapat dua macam ahli waris, yaitu ahli waris berdasarkan undang-undang (*abintestato*), yaitu para ahli waris yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 852 dan Pasal 852a KUH Perdata dan ahli waris berdasarkan wasiat (*testamentair erfrecth*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 874 KUH Perdata. Berbeda dengan KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain memberikan definisi ahli waris yang lebih sempit, yaitu anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris (Pasal 1 angka 8).

Penentuan Ahli Waris terkait dengan hukum waris. Terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia dimana terdapat pilihan hukum yaitu Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Hukum Waris Perdata dibedakan lagi menjadi Hukum Waris Perdata yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Perdata yang tunduk pada hukum waris adat.

Untuk mengetahui perkembangan kecalakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka dapat diketahui perkembangan terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1
Perkembangan Kecelakaan Lalu Lintas dan Mengakibatkan Korban
Meninggal Oleh PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967
Kota Jambi Tahun 2019 – 2022

Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus
2020	3 kasus	Pemberian santunan kematian secara penuh
2021	2 kasus	Pemberian santunan kematian secara penuh

2022	2 kasus	Pemberian santunan kematian secara penuh
------	---------	--

(PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi Tahun 2022).

Berdasarkan tabel di atas bahwa kasus kecelakaan yang ditangani oleh pihak PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda Jambi 1967 selama 3 tahun terakhir ini tidak terlalu besar, sehingga diharapkan kepada pemegang polis apabila terjadi klaim asuransi dari akibat kecelakaan, maka dapat dilakukan proses pengurusan atau ahli waris yang menangani dan melakukan penyelesaian mengganti rugi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penulisan ini, penulis merasa tertarik untuk mengadakan kajian, penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Peelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Kematian Kepada Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Darat Oleh Pihak PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian pemberian santunan asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat pada PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pemberian asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat pada PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi?

3. Apa upaya dalam penanggulangan kendala pemberian asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat pada PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis penyelesaian pemberian santunan asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat pada PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat pada PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi.
- c. Untuk menganalisis upaya dalam penanggulangan kendala pemberian asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat pada PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah :

- a. Tujuan Teoritis
 - 1) Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum asuransi dalam pelaksanaan pemberian santunan ganti rugi akibat kematian kecelakaan lalu lintas jalan darat.

- 2) Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

b. Tujuan Praktis

- 1) Bagi pembuat kebijakan hukum asuransi memberikan kebijakan dana asuransi yang tepat sasaran.
- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami terhadap persoalan peransuransian terhadap masalah pemberian ganti rugi kematian kepada ahli waris akibat kecelakaan lalu lintas jalan darat.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut pendapat ahli dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.⁵ Berdasarkan pengertian di atas, maka pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana.

2. Asuransi

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang dapat diakses secara daring, pengertian asuransi merupakan **pertanggung**an di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang

⁵The Liang Gie dan Sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta, 2017, hlm. 191

menimpa atau terkait barang milik pembayar, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.⁶

3. Kematian

Dunia [Kedokteran](#) menetapkan tiga fase [kematian](#). Mulai dari mati klinis, mati otak, hingga fase final kematian secara biologis di mana jasad jadi kaku dan proses pembusukan dimulai. Tapi menegaskan seseorang sudah meninggal secara medis bukanlah hal mudah. Ada proses panjang dan sebagian masih tidak dimengerti, menuju fase final orang benar-benar dianggap mati secara biologis.⁷

Perlakuan Akuntansi Asuransi Kecelakaan diri berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Undang-undang No. 36 tentang Asuransi Jiwa. Berikut ini merupakan Perlakuan Akuntansi terkait dengan Pengungkapan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas Asuransi Jiwa.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, atau karena penyebab tidak yang mengalami seperti [kecelakaan](#). Setelah kematian, [tubuh](#) makhluk hidup mengalami [pembusukan](#). Kematian atau ajal adalah akhir dari [kehidupan](#), ketiadaan [nyawa](#) dalam organisme biologis. Semua [makhluk hidup](#) pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti [penyakit](#), kecelakaan dan lain sebagainya.

4. Maha Siswa

⁶Ahmad Aka Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Pustaka Karya, Jakarta, 2016, hal. 125

⁷Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 2006, hlm. 82.

Definisi Ahli Waris adalah orang-orang yang karena sebab (keturunan, [perkawinan](#)/perbudakan) berhak mendapatkan bagian dari harta pusaka orang yang [meninggal dunia](#). Tetapi jangan salah, karena tidak semua yang dikategorikan keluarga adalah otomatis tergolong [ahli waris](#). Dari sisi hubungan kekeluargaan, terdapat dua macam perbedaan status hak waris : 1. Ahli Waris: Keluarga yang saling mewarisi. 2. Ulul Arhaam: Mempunyai hubungan keluarga tapi tidak saling mewarisi langsung; atau dengan kata lain, dia mewarisi jika tidak ada golongan Ahli waris.⁸

5. Korban

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan.⁹

6. Kecelakaan

Kecelakaan adalah kmerujuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja. Sebagai contoh *kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tertusuk benda tajam* dan sebagainya. Perkataan kecelakaan diambil dari [kata dasar celaka](#). Penambahan [imbuhan](#) "ke"... dan ..."an" menunjukkan *nasib buruk* yang terjadi atau menimpa.¹⁰ kecelakaan lalu lintas, dijerat Pasal 310 Undang-Undang

⁸Muhammad Hanafi, *Ilmu Fiqh Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 25

⁹Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit, Akademika, Presindo, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2016, hal. 63

¹⁰*Ibid.*, hlm. 378.

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut, disebutkan tentang kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian. Ancaman hukuman maksimal yang dikenakan dalam pasal tersebut adalah enam tahun penjara dan denda Rp 12 juta.

7. Lalu Lintas Darat

Menurut Undang-undang Lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.¹¹ Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukan lalu lintas.

8. Perseroan Terbatas

Sebenarnya, apa itu PT. atau Perseroan Terbatas **Pengertian PT** adalah suatu bentuk **badan usaha** berbadan hukum dimana modalnya terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Saham-saham yang menjadi modal pendirian Perseroan Terbatas dapat diperjual-belikan sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan.¹²

9. Asuransi

Menurut KUHD pasal 246 disebutkan bahwa "asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada


¹¹[Undang-undang Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#), Aksara Jakarta, 2010, hlm. 18

¹²WJS. Poerwadarminta, *Op. Cit*, hlm. 231

seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Pengertian asuransi yang lain adalah merupakan suatu pelimpahan risiko dari pihak pertama kepada pihak lain.

10. Jiwa

Jiwa atau *Jiva* berasal dari [bahasa Sanskerta](#) yang artinya "benih kehidupan". Sedangkan Korban/ahli waris yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan juga berhak mendapat santunan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 1964, yaitu setiap orang atau penumpang yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor merupakan penyebab kecelakaan, maka para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi juga berhak atas santunan tersebut.



F. Landasan Teoritis

1. Asuransi Kematian

Asuransi kematian merupakan salah satu bantuan yang diberikan pihak asuransi kepada pihak ahli waris, ini akan dibayarkan jika anda sungguh-sungguh mengalami suatu musibah yang menyebabkan anda rugi. Di dalam asuransi, ganti rugi ini bisa disebut klausula, yaitu untuk mengetahui batas

tanggung jawab pihak asuransi kepada tertanggung dalam pembayaran ganti rugi. Ada beberapa jenis klausula atau ganti rugi asuransi ini, diantaranya, Klausula primer rescue yaitu asuransi dibawah nilai benda yang jika suatu saat mengalami kerugian, pihak asuransi akan memberikan ganti rugi secara keseluruhan, Klausula all risk yaitu pihak asuransi akan memberikan ganti rugi pada kerugian dalam bentuk apapun kecuali kerugian disebabkan kesalahan tertanggung itu sendiri.¹³

Selain itu, ada juga klausula total lost only yaitu pihak asuransi hanya menanggung ganti rugi sesuai dengan benda yang diasuransikan secara keseluruhan, Klausula all seen yaitu ganti rugi pada musibah kebakaran dimana pihak asuransi telah mengetahui detail bangunan yang diasuransikan, *Klausula renunciation* dimana pihak asuransi memberikan ganti rugi terhadap tertanggung pada objek yang tidak diberitahukan atau diasuransikan, *Klausula Free Particular Average* yaitu pihak asuransi dibebaskan untuk tidak membayar ganti rugi yang diakibatkan peristiwa khusus, dan *Klausula Riot, Strike, Civil Commotion* yaitu ganti rugi yang diakibatkan tindakan yang disebabkan kerusuhan, pemogokan, dan huru hara.¹⁴

Untuk mendapatkan ganti rugi tersebut dari pihak asuransi, anda harus segera melaporkan pada pihak asuransi saat terjadi musibah pada anda. Anda dapat mengajukan klaim kepada pihak asuransi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Anda bisa melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan saat klaim asuransi. Selain itu, anda bisa memberikan bukti-bukti terjadinya musibah melalui

¹³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 30

¹⁴*Ibid.*, hlm. 31

foto-foto kejadian dan lainnya, sehingga memudahkan anda dalam proses klaim asuransi.

Produk asuransi konvensional pada umumnya memiliki sifat memindahkan atau mentransfer risiko pada perusahaan asuransi. Contoh sederhana: asuransi kesehatan yang bertujuan memindahkan resiko financial seorang nasabah ke perusahaan asuransi apabila nasabah tersebut dirawat inap ataupun sampai dioperasi karena sakit atau kecelakaan.

Tentu saja hal ini memerlukan biaya yang amat besar, nah ini yang dimaksud dengan memindahkan resiko secara financial karena perusahaan asuransi akan membiaya nasabah tersebut selama dirawat inap di rumah sakit. Begitupula dengan asuransi jiwa, jika sampai terjadi suatu hal dengan calon nasabah (meninggal Dunia).

2. Kecelakaan lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lainnya mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (PP No. 22 Tahun 2009). Definisi lain dari kecelakaan adalah suatu kecelakaan jalan yang berakibat terjadinya korban luka yang diakibatkan oleh suatu kendaraan atau lebih yang terjadi di jalan raya, dan didata polisi (ROSPA, 1992, dalam Departemen Pekerjaan Umum, 2006). Pejalan kaki, pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor di negara berkembang lebih sering menjadi korban kecelakaan lalulintas dari pada di negara maju, karena pada negara berkembang jumlah fasilitasnya belum memadai.

Khususnya di Indonesia penyebab utama besarnya angka kecelakaan adalah faktor manusia, baik karena kelalaian, keteledoran ataupun kelengahan para pengemudi kendaraan maupun pengguna jalan lainnya dalam berlalulintas, atau sengaja maupun

tak sengaja tidak menghiraukan sopan santun dan aturan berlalu lintas di jalan umum. Tingginya angka kecelakaan lalulintas dan besarnya biaya kerugian yang diakibatkannya oleh banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan yang perlu mendapatkan penanganan serius, maka salah satu cara untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut adalah dengan Audit Keselamatan Jalan (Road Safety Audit) atau disingkat RSA.

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud. Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan efek besar terjadinya kecelakaan. Umumnya lebih 12 peka bila mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama karena mempunyai efek psikologis pada para pengemudi dan mempengaruhi responnya. Misalnya memperlebar alinyemen jalan yang tadinya sempit dan alinyemen yang tidak baik akan dapat mengurangi kecelakaan bila kecepatan tetap sama setelah perbaikan jalan. Namun kecepatan biasanya semakin besar karena adanya rasa aman, sehingga laju kecelakaan pun meningkat. Perbaikan superelevasi dan perbaikan permukaan jalan yang dilaksanakan secara terisolasi juga mempunyai kecenderungan yang sama untuk memperbesar laju kecelakaan.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian *Deskriptif* oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut : Penelitian *Deskriptif* adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.¹⁵

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara *deskriptif* analitis, yang mana penelitian dilakukan dengan melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat-pendapat atau doktrin para ahli hukum terkemuka, dan data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum dan sebagainya.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Yuridis Normatif* dan pendekatan terhadap bahan hukum non undang-undang. Metode pendekatan *Yuridis Impiris* dilakukan dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, aturan, asas atau dogma-dogma.¹⁶ Pendekatan terhadap bahan hukum non undang-undang yaitu dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang bukan peraturan perundang-undangan, seperti doktrin, kamus

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta , 2008, hlm. 10.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

hukum, Rancangan Undang-Undang, dan lain-lain. Pendekatan juga dilakukan melalui penafsiran gramatikal di mana penafsiran dilakukan untuk mencari tahu arti dari kata-kata dalam kalimat suatu peraturan perundangundangan ataupun perjanjian, kemudian penafsiran sistematis yang mana dengan mencari suatu peraturan perundang-undangan dan menghubungkan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lain guna menemukan asas hukum umum, selanjutnya pendekatan juga dilakukan dengan konstruksi hukum melalui argumentum *a contrario* yang mana memberikan pengertian dengan argumentasi kebalikan.¹⁷

Dengan demikian bahwa, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Yuridis Empiris*”. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan *yuridis empiris* yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah daerah. Kemudian dikaitkan dengan pendapat-pendapat dan hasil penelitian para sarjana serta data berupa bahan dari kamus hukum.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data teoritis yang berhubungan dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan variabel yang

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm 43. 9

diteliti melalui membaca dan mempelajari buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Fild Rresearch*)

Penelitian Lapangan yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yang dilakukan dengan cara observasi non partisipan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung mengenai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet.¹⁸

4. Jenis Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok dalam penelitian ini antara lain adalah data melalui observasi, melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, maka peneliti akan mengumpulkan data lapangan yang tersedia di berbagai lingkungan instansi terkait, didukung dengan wawancara dengan berbagai pihak, observasi dan konsultasi dengan para pejabat dalam instansi yang terkait, demi kelengkapan data sekunder dalam skripsi ini.

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2009, hlm, 61 8

- b. Data skunder Studi Kepustakaan (*Library Research*). Yaitu melalui penelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundangundangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan data lainnya melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat.¹⁹
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia.

Dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Impiris*, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. Kemudian hasilnya akan dianalisa bersama-sama dengan data primer maupun data sekunder, sehingga penulis akan mendapatkan gambaran secara jelas guna untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam penelitian skripsi ini.

5. Teknik Pengumpul Data

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm, 33

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode :

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepuustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahanbahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) yang sebelum melakukan wawancara, penulis sudah terlebih dahulu mengetahui calon informan yang relevan dan terkait dengan penulisan skripsi ini serta sudah mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan terarah. Selain itu penulis menggunakan pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) dengan menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian hasil rekaman wawancara diolah menggunakan alat elektronik (*computer*).²⁰

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan intrumen utama penelitian, di mana peneliti sekaligus sebagai perencana yang menetapkan fokus, memilih informan, sebagai pelaksana pengumpulan data,

²⁰Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, FH UMS, Surakarta 2004, hlm, 47

menafsirkan data, menarik kesimpulan sementara di lapangan dan menganalisis data di lapangan yang alami tanpa dibuat-buat. Dengan demikian bahwa peneliti sebagai instrument dalam penelitian kualitatif mengandung arti bahwa peneliti melakukan kerja lapangan secara langsung.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis *kualitatif* yaitu data yang di peroleh kemudian di susun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran. Dengan Analisis yuridis kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak diwujudkan dalam bentuk angka-angka atau secara statistik.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini untuk memudahkan dalam penulisan susunan secara sistimatis sebagai berikut :

BAB I yang merupakan pendahuluan dengan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistimatika penulisan.


BAB II merupakan tinjauan umum tentang asuransi dengan sub bahasan, pengertian asuransi, pengertian asuransi kerugian, Jenis-jenis asuransi, manfaat asuransi dan prinsip asuransi, pengaturan asuransi.

BAB III yang merupakan tinjauan umum tentang umum PT. Asuransi Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi dengan sub bahasan, gambaran umum PT. Asuransi Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi, cara-cara Klaim Pada PT. Asuransi

Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi, Syarat-syarat Klaim Pada PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi.

BAB IV yang merupakan pokok bahasan dengan membahas tentang pelaksanaan kasus pemberian asuransi kematian akibat kecelakaan antara pihak PT. Asuransi Umum Bumida 1967 dengan pihak ahli waris, dengan sub bahasan, sistem pemberian santunan asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat pada PT. Asuransi Umum Bumida Jambi 1967, Kriteria untuk mendapatkan santunan asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat pada PT. Asuransi Umum Bumida Jambi 1967, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat pada PT. Asuransi Umum Bumida Jambi 1967.

BAB V yang merupakan akhir dari pembahasan dalam skripsi ini berupa penutup dengan sub bahasan, kesimpulan dan saran.





BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Pengertian Asuransi

Menurut bahasa, asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu menimpa dirinya atau barang miliknya).²¹ Sedangkan menurut istilah, asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan

²¹Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Penerbit Angkasa, Bandung, 2005, hal. 13

lainnya dengan pertanggung jawaban membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan.²²

Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan finansial, resiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang dapat meminimalisir resiko tersebut adalah dengan asuransi. Asuransi menguntungkan kehidupan masyarakat dengan mengurangi kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagai resiko yang didapat. Terdapat beberapa definisi mengenai asuransi yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Asuransi sebagai suatu perjanjian dimana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang.²³

Asuransi merupakan suatu permintaan dimana satu pihak memiliki intensif untuk mentransfer resiko dengan membayar sejumlah dana untuk menjauhi resiko kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki dimana didalamnya terdapat pihak tertanggung yang

²²Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005, hal. 11

²³*Ibid*, hal. 12

membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.²⁴

Jadi dapat di tegakan bahwa, asuransi ialah untuk turut membangun ekonomi nasional di bidang perasuransian jiwa sesuai dengan Repelita, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan bekerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materi dan spiritual.

B. Pengertian Asuransi Kerugian

Pengertian Asuransi Kerugian Dalam perkembangan dunia usaha tidak seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara tepat, setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Dalam dunia bisnis resiko yang dihadapi dapat berupa resiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan, kehilangan atau resiko lainnya. Oleh karena itu setiap resiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Asuransi adalah suatu cara untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit pertanggungan yang mungkin terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup atau lebih besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila

²⁴Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. ke-3, h. 25.

sesuatu kerugian yang diramalkan itu terjadi maka beban akan dibagi secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan pertanggungan itu.²⁵

Pengertian Asuransi kerugian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan

adalah Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan.

. Dalam pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

C. Jenis-jenis Asuransi

Jenis-jenis Asuransi menjelaskan bahwa asuransi dapat diklasifikasikan berdasarkan kejadian yang tidak dikehendaki. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai beberapa jenis asuransi tersebut :

²⁵Mashudi, Moch.Chaidir Ali, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 8

1. Asuransi Jiwa (*life insurance*)

- a) Asuransi kecacatan (*disability insurance*) merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung mengalami cacat fisik sehingga tidak bisa bekerja.
- b) Anuitas (*annuity*) adalah produk asuransi yang menjamin aliran pendapatan seumur hidup. Produk ini biasanya lebih banyak digunakan oleh pihak yang memiliki kesehatan fisik baik dan memiliki riwayat hidup yang panjang.
- c) Asuransi kesehatan, merupakan asuransi yang memberi proteksi terhadap biaya kesehatan yang semakin hari semakin mengalami kenaikan dan mahal, oleh karena itu asuransi kesehatan individu menjadi sangatlah mahal.
- d) Asuransi jiwa berjangka, merupakan asuransi yang memberikan manfaat bila tertanggung mengalami kematian tetapi tidak ada peningkatan kas. Semakin tua umur tertanggung maka semakin tinggi probabilitas kematiannya sehingga biaya premi akan semakin meningkat.
- e) Asuransi jiwa penuh, merupakan produk asuransi yang memiliki dua ciri, yaitu membayar sejumlah nilai tertentu pada saat kematian pihak tertanggung dan mengakumulasikan nilai tunai yang dipinjam oleh pemilik polis.²⁶

²⁶Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 1

f) Asurani jiwa universal, merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat dari kombinasi antara asuransi jiwa berjangka dan penuh.²⁷

Dengan premi yang sama dengan asuransi jiwa penuh, manfaat yang diberikan akan semakin besar karena sebagian premi akan digunakan untuk membeli asuransi jiwa berjangka dan sisanya digunakan untuk investasi yang bebas dari pajak.

2. Asuransi Kesehatan

Jenis asuransi satu ini juga cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya, penyebab sakit tertanggung yang biayanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan. Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga.

3. Asuransi Kendaraan

Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung.

Asuransi kendaraan merupakan salah satu produk asuransi umum. Jenis asuransi satu ini sempat menjadi booming ketika terjadi kerusuhan Mei 1998 karena peristiwa tersebut membuat minat masyarakat terhadap kepemilikan proteksi untuk kendaraan pribadi meningkat secara drastis.

²⁷Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 75

4. Asuransi kepemilikan Rumah Dan Properti

Sebagai aset yang dinilai cukup berharga, biasanya para pemilik rumah akan melindungi diri dan aset miliknya yang bisa berupa rumah atau properti pribadi dengan asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi bertanggung. Asuransi ini juga melindungi dan memberikan keringanan bilamana rumah atau properti bertanggung lainnya mengalami musibah seperti kebakaran.

5. Asuransi Pendidikan

Inilah asuransi yang paling populer dan menjadi favorit para pemegang polis. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan bertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya.

8. Asuransi Kredit

Asuransi kredit merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan. Kredit merupakan pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan bank maupun Lembaga Keuangan selaku pemberi kredit kepada nasabahnya. Asuransi kredit ini bertujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan tidak

memperoleh kembali kredit yang dipinjamkan kepada nasabah dan membantu memberikan pengarahan serta keamanan perkreditan. Pengelola asuransi kredit di Indonesia dipercayakan pemerintah kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia.

9. Asuransi Kelautan

Jenis asuransi satu ini khusus ada di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Resiko yang mungkin terjadi sehingga terbentuknya asuransi ini adalah kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang. Asuransi kelautan atau asuransi angkutan laut merupakan pengalihan resiko baik untuk diri Anda maupun bawaan Anda yang menggunakan jasa angkutan laut. Asuransi ini melibatkan penggunaan jasa perkapalan dalam mengirimkan barang. Beberapa faktor yang mempengaruhi premi asuransi angkutan laut adalah barang yang diasuransikan, pengepakan barang, resiko yang diasuransikan, pengangkutan, dan perjalanan.

10. Asuransi Perjalanan

Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi biasa sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Manfaat dan perlindungan yang akan didapat dari memiliki asuransi perjalanan antara lain mendapat proteksi dan penanggungan biaya untuk kecelakaan yang menimpa pembeli premi, santunan kecelakaan pribadi, tanggungan biaya pengobatan darurat, pemulangan jenazah, evakuasi medis, hingga proteksi terhadap barang-barang bawaan yang memiliki resiko hilang atau rusak.²⁸

²⁸Mashudi Moch.Chaidir Ali, *Op.Cit*, hal. 120

Memahami pentingnya penggunaan asuransi pendidikan untuk anak-anak kini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian para orang tua. Tingginya biaya pendidikan dan kondisi lain yang memperburuk ekonomi seperti melemahnya mata uang kita terhadap dollar Amerika berpengaruh pada biaya pendidikan anak nantinya. Menyadari bahwa hal ini jelas akan memberatkan orang tua, maka tak jarang orang tua sekarang memilih untuk mempunyai asuransi pendidikan.

11. Asuransi Bisnis

Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, banjir, angin ribut, hujan, tabrakan, hingga kerusuhan. Perusahaan asuransi biasanya menawarkan berbagai macam manfaat dari asuransi bisnis seperti perlindungan terhadap karyawan sebagai aset bisnis, perlindungan investasi dan bisnis, asuransi jiwa menyeluruh untuk seluruh karyawan, hingga paket perlindungan asuransi kesehatan bagi karyawan.

12. Asuransi kecelakaan diri

Asuransi **kecelakaan diri** atau *personal accident insurance* ialah asuransi yang memberikan perlindungan pada seseorang dari risiko yang mungkin timbul akibat kecelakaan. Asuransi kecelakaan memberikan manfaat berupa santunan atau lump sum benefit jika tertanggung memenuhi kondisi yang tercantum dalam polis. Misalnya, jika tertanggung mengalami kecelakaan kerja atau kecelakaan kendaraan bermotor sehingga dirawat di rumah sakit atau jika

tertanggung mengalami cacat tetap total atau sebagian akibat kecelakaan. Kondisi-kondisi ini umumnya menentukan besar santunan yang diterima. Contoh, jika tertanggung mengalami cacat tetap total akibat kecelakaan, maka ia akan menerima santunan 100%. Sementara jika ia menderita cacat tetap sebagian karena kecelakaan, maka ia akan menerima santunan 50%. Santunan ini dapat digunakan sebagai pengganti biaya pengobatan atau pengganti nafkah karena tertanggung tidak dapat bekerja seperti sedia kala. Asuransi kecelakaan diri umumnya ditawarkan sebagai asuransi yang berdiri sendiri atau sebagai asuransi tambahan pada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kendaraan bermotor. Asuransi ini menguntungkan bagi masa depan Anda karena bisa melindungi keluarga dari risiko kerugian akibat biaya pengobatan kecelakaan dan risiko kehilangan penghasilan.

13. Asuransi kerugian

Asuransi kerugian atau juga disebut asuransi umum atau *general insurance* adalah asuransi yang memberikan manfaat berupa ganti rugi jika terjadi risiko kerugian yang menimpa tertanggung. Beberapa kondisi kerugian yang dilindungi oleh asuransi kerugian antara lain asuransi kebakaran (*fire insurance*), asuransi kendaraan bermotor (*motor vehicle insurance*), asuransi pengiriman (*marine cargo insurance*), asuransi rekayasa (*engineering insurance*), dan asuransi aneka (*casualty insurance*).²⁹

Asuransi masa depan ini menguntungkan Anda karena bisa melindungi aset Anda seperti rumah, toko, mobil, kapal, truk, dari risiko hilang atau rusak. Dengan demikian, asuransi kerugian berguna meminimalisir kerugian yang

²⁹*Ibid*, hal. 12

Anda tanggung terkait aset dan barang berharga. Setiap asuransi bermanfaat dan menguntungkan untuk masa depan Anda. Kini, giliran Anda memilih asuransi masa depan yang tepat sesuai kebutuhan.

14. Asuransi Umum

Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek (biasanya sekitar satu tahun). Asuransi umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

a. *Social Insurance* (Jaminan Sosial)

Jenis asuransi ini merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Pembayaran premi dilakukan dengan paksa, salah satu contohnya dengan memotong gaji seseorang setiap bulan.

b. *Voluntary Insurance* (Asuransi Sukarela)

Asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Jenis asuransi sukarela masih bisa dibagi lagi ke dalam 2 klasifikasi yaitu Government Insurance dan Commercial Insurance. Government insurance merupakan asuransi yang dijalankan oleh pemerintah, sementara commercial insurance merupakan asuransi yang ditujukan untuk memberikan proteksi kepada seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko yang mungkin muncul akibat *unexpected events*.

Berdasarkan permasalahan di atas, bahwa minat masyarakat terhadap program asuransi ternyata masih rendah. Hal yang disinyalir menjadi penyebab rendahnya tingkat ketertarikan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, terhadap lembaga keuangan non bank ini adalah ketidaklengkapan informasi yang didapat masyarakat mengenai lembaga ini dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan di masa mendatang. Definisi singkat asuransi ialah istilah yang merujuk pada tindakan, sistem, atau pun bisnis yang bertanggung jawab atas penggantian kerugian untuk jiwa, properti, dan kesehatan dari kejadian tidak terduga seperti kerusakan, kehilangan, atau kematian. Asuransi banyak dianggap sebagai produk konsumsi untuk masyarakat kelas atas yang memiliki dana lebih dan aset yang dirasa perlu mendapat proteksi lebih. Padahal kenyataannya, asuransi memiliki manfaat dan kelebihan lain bagi semua kalangan masyarakat luas.³⁰

Kita tidak pernah mengetahui kemungkinan kejadian yang akan dialami esok hari. Setiap hari kita lewati dengan kemungkinan kejadian yang bisa saja menuntut pengeluaran tak terduga. Bila Anda termasuk orang yang sangat siap terhadap sesuatu, risiko kerugian yang diakibatkan oleh kejadian tak terduga tersebut bisa diminimalisir dengan mudah. Tetapi bagaimana dengan Anda yang menyadari bahwa Anda bukan tipe orang seperti itu? Kehadiran penyedia layanan jasa asuransi ini bisa memberikan jawaban dan meringankan beban ketika kejadian tak terduga itu datang.

Asuransi memiliki manfaat untuk memberikan proteksi dari risiko ketidakpastian dan dipercaya lebih mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi

³⁰Santoso Poedjosoebroto, *Op.Cit*, hal. 60

individu pemegangnya. Penggantian yang akan diberikan dari pihak penyedia layanan jasa asuransi ini setidaknya akan meng-cover sebagian hingga seluruh kewajiban pembayaran Anda atas suatu kejadian. Asuransi juga dikenal sebagai alternatif pengendalian kerugian atau loss control dengan melakukan survei lapangan serta memberikan rekomendasi kepada pemegang polis untuk melakukan tindakan preventif dan penanggulangan kerugian.

D. Manfaat dan Prinsip-prinsip Asuransi

1. Manfaat Asuransi

Mekanisme perlindungan asuransi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalani aktivitas bisnis yang penuh dengan resiko di masa yang akan datang. Berikut merupakan beberapa manfaat asuransi bagi masyarakat yang dikemukakan oleh M. Nur Rianto (2012:213):

- a. Memberikan rasa aman dan perlindungan Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Jika resiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung berhak mendapatkan penggantian kerugian sebesar polis yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
- c. Asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung setiap periodenya memiliki substansi yang sama dengan tabungan.
- d. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan

- premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memerhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut.
- e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani oleh risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh beberapa hal.
 - f. Asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.³¹

2. Prinsip Asuransi

Berikut ini merupakan beberapa prinsip asuransi yang dikemukakan oleh pendapat yang mengatakan diantaranya adalah :

- a. *Insurable Interest* Para prinsipnya, ada hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan penanggung. Selain itu, sesuatu sesuatu yang dipertanggungkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas segala sesuatu yang dipertanggungkan tersebut.
- b. *Utmost Good Faith* (Iktikad Baik) Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh iktikad baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi.

³¹*Ibid*, hal. 62

Selain itu, yang sangat perlu diperhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat risiko benar-benar terjadi kepada pihak tertanggung.

- c. *Indemnity* Konsep *indemnity* adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip *indemnity* tidak dapat dilaksanakan pada asuransi kecelakaan dan kematian.
- d. *Proximate cause* *Proximate cause* adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa 000000intervensi ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari sumber baru dan independen.
- e. *Subrogation* *Subrogation* pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami kerugian.
- f. *Contribution* (kontribusi) Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip *indemnity* bahwa tertanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besarnya.³²

Setiap orang pasti memiliki risiko, entah itu risiko sakit, risiko kematian, bangkrut, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, dan sebagainya. Hanya saja, tidak ada seorang pun yang tahu kapan risiko itu akan datang, termasuk Anda. Padahal, jika risiko itu datang, maka ada kemungkinan kondisi keuangan Anda bisa terganggu. Apakah Anda sudah menyiapkan asuransi masa depan terbaik?

³²*Ibid*, hal. 63

Hanya ada empat cara mengelola risiko tersebut, yakni dengan menghindari, mengendalikan, menerima, dan mengalihkan risiko. Asuransi termasuk cara mengelola dengan cara mengalihkan atau meminimalisir risiko kerugian finansial dari yang seharusnya Anda tanggung, ke perusahaan asuransi. Sebagai gantinya, Anda mendapatkan perlindungan dari kerugian tersebut dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Dengan kelebihanannya yang bisa melindungi Anda dari kerugian ini, maka tak heran jika asuransi juga disebut sebagai produk yang menguntungkan di masa depan. Berikut jenis-jenis asuransi masa depan terbaik yang bisa Anda gunakan sebagai persiapan.

E. Pengaturan Dalam Asuransi.

Undang-Undang Asuransi Nomor 40 Tahun 2014 yang Perlu Dipahami. Asuransi menjadi bagian penting yang bagi kehidupan manusia. Menyadari hal tersebut, maka kini sudah banyak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Agar kegiatan perasuransian berjalan dengan baik, maka pemerintah mengeluarkan UU asuransi. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang mengatur seluruh kegiatan perasuransian. Bagi masyarakat atau pemegang polis asuransi, adanya undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian tentang tanggung jawab dan melindungi hak mereka.

Sedangkan dalam pengaturan Asuransi dalam K.U.H. Perdata. Dimana Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak. [Hukum asuransi](#) pada pokoknya merupakan objek hukum perdata. Dalam hal ini maka selain yang diatur secara khusus dalam KUHD,

sebagai sebuah perjanjian, maka ketentuan untuk asuransi diatur dalam KUHPerdota.

1. Syarat Sahnya Sebuah Perjanjian

Terkait mengenai syarat sahnya perjanjian, hal ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Dalam Pasal 1320 dinyatakan ada empat buah syarat sah perjanjian, yakni.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Untuk sebab yang halal

2. Dasar Hukum Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdota yang menyatakan: *“Suatu perjanjian untung untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan.”*

Terkait dengan bunyi pasal di atas, asuransi digolongkan sebagai perjanjian untung untungan seperti perjudian. Karakteristik perjanjian untung untungan adalah berdasarkan kemungkinan yang sangat bersifat spekulatif dengan tujuan utama hanya kepentingan keuangan, padahal perjanjian asuransi pada dasarnya mempunyai tujuan yang lebih pasti, yaitu memeralihkan risiko yang sudah ada yang berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap di posisi yang sama.

3. Pengaturan Asuransi dalam KUH Dagang

Kitab Undang Undang Hukum Dagang dalam Pasal 246 memberi definisi asuransi adalah : *Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian. Kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.*

4. Pengolahan dan jenis jenis Asuransi

Dalam Pasal 247 KUH Dagang, asuransi dapat termasuk pada

- 1) Bahaya kebakaran
- 2) Bahaya bahaya yang mengancam hasil hasil pertanian yang belum panen
- 3) Jiwa seseorang atau lebih
- 4) Bahaya laut dan perbudakan
- 5) Bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, sungai sungai dan perairan darat.

Dari pelbagai macam asuransi yang disebutkan dalam hukum Dagang, dapat dilakukan penggolongan besar sebagai berikut;

- 1) Asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian.
- 2) Asuransi jiwa
- 3) Asuransi pengangkutan laut, darat, sungai

Berdasarkan jenis jenis asuransi yang ada di KUH Dagang, asuransi lebih menitikberatkan kepada asuransi kerugian saja. Padahal telah terdapat jenis produk asuransi yang memerlukan pengaturan, seperti asuransi kesehatan, asuransi kendaraan bermotor, hingga asuransi penerbangan yang belum diatur dalam KUH Dagang. Akan tetapi di dalam KUH Dagang juga terdapat kemungkinan asuransi yang lebih luas seperti bunyi di dalam Pasal 268 KUH Dagang. *“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang Undang.*

Dilihat dari penjelasan Pasal 268 KUH Dagang, definisi tersebut tidak lagi cukup mengakomodasi kepentingan masyarakat saat ini karena kepentingan yang diasuransikan tidak lagi terbatas pada kepentingan yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana halnya dengan jiwa seseorang.

Batasan atas objek asuransi yang ada di dalam Pasal 268 KUH Dagang meliputi objek asuransi atau kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri asuransi.

Kebutuhan akan asuransi yang makin berkembang dari zaman ke zaman memerlukan aturan yang makin dapat mencakup kebutuhan pengaturan asuransi secara keseluruhan . Undang Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjadi titik perkembangan pengaturan terkait dengan perasuransian yang semakin hari semakin dibutuhkan.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 memberi pengertian asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut. *“Perjanjian antara dua pihak atau*

lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi. Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

Sebagai sebuah bisnis, pengaturan asuransi dalam undang undang ini masih mengacu terkait bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian, tidak dapat dipungkiri merupakan penyempurnaan definisi yang ada di dalam KUH Dagang. Itulah penjelasan dari artikel *Pengaturan Asuransi*, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kritik dan saran yang membantu sangat kami harapkan yang sebesar besarnya demi pengembangan artikel ini lebih lanjut.

Sedangkan untuk perusahaan asuransi, kehadiran undang-undang ini akan memberikan kepastian dalam menjalankan dan menjadi penjaga bisnis. UU asuransi di Indonesia saat ini yaitu UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Apa saja hal yang dibahas dalam undang-undang tersebut? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Isi UU Asuransi Nomor 40 Tahun 2014. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 mengatur segala hal tentang perasuransian di Indonesia. Berikut ini beberapa hal yang diatur dalam peraturan tersebut.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PT. ASURANSI BUMI PUTERA
MUDA 1967 KOTA JAMBI

A. Gambaran Umum PT. Asuransi Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi

Tentang Asuransi BUMIDA adalah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 atau yang lebih dikenal dengan BUMIDA adalah perusahaan asuransi umum yang dikelola oleh AJB Bumiputera 1912. Pemilik saham terbesar dari BUMIDA adalah AJB Bumiputera 1912 sebesar 99,97 persen dan PT Wisma Bumiputera sebesar 0,03 persen.

Lebih lanjut tentang Asuransi Bumiputera Muda mengusung tinggi falsafah Idealisme, Kualitas, Terpercaya, Menguntungkan, Profesionalisme, dan Kebersamaan dalam melayani nasabah. Sesuai dengan visi Bumida 1967 yakni menjadi “Perusahaan Asuransi Umum yang Memberikan Nilai Lebih bagi Stakeholder”.

Asuransi BUMIDA Bumiputera berfokus pada penawaran produk asuransi umum, seperti asuransi mobil, asuransi kesehatan, asuransi motor, asuransi kecelakaan, hingga asuransi pengangkutan. Selain menghadirkan manfaat pertanggunganan yang lengkap, BUMIDA asuransi juga menawarkan premi yang cukup terjangkau.

Asuransi BUMIDA Bumiputera telah mendapatkan izin usaha dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP. 350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 .

Izin tersebut juga telah diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986 melalui izin usaha OJK Nomor KEP-4150/MD/1986. BUMIDA Insurance juga telah terdaftar sebagai anggota resmi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (selanjutnya disebut BUMIDA) didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akta No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.15 tanggal 20 Februari 1970. Bumida memperoleh izin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP. 350/DJM/111.3/7/ 1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986.

Asuransi BUMIDA adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum. Salah satu produk unggulan perusahaan bernama PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 ini adalah [asuransi mobil](#) yang memberikan manfaat santunan meninggal dunia akibat kecelakaan serta pertanggung jawaban biaya pengobatan medis sekaligus dengan premi hanya Rp15 ribu saja. Selain BUMIDA, masih ada banyak pilihan asuransi mobil terbaik lainnya yang bisa Anda dapatkan diskon hingga 25 persen. Klarifikasi BUMIDA Atas Pemberitaan AJB Bumiputera 1912, terkait dengan induk perusahaannya, yakni [Asuransi Jiwa Bumiputera](#) yang mengalami kasus gagal bayar dan bangkrut, Asuransi Umum BUMIDA telah memberikan klarifikasi bahwa perusahaan memiliki manajemen, manajemen, *core*

business dan tata kelola yang berbeda dengan perusahaan AJB Bumiputera 1912. Selain itu, produk yang dipasarkan oleh BUMIDA Bumiputera adalah asuransi umum, bukan [asuransi jiwa](#).

B. Cara-cara Klaim Pada PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi

Pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, dikenal adanya klaim. Klaim merupakan suatu tuntutan atas hak nasabah sebagai akibat dari adanya pemenuhan atas berbagai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu perjanjian. Sedangkan secara khusus, pengertian dari klaim asuransi jiwa adalah tuntutan yang berasal dari Pemegang Polis/penerima pengalihan hak yang ditunjukkan kepada Penanggung atas pembayaran jumlah uang pertanggungan (UP) atau saldo tunai sebagai akibat dari pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian asuransi.

Agar lebih jelasnya, kamu dapat menyimak dasar-dasar klaim dan jenis-jenis klaim yang ada di asuransi Bumiputera. Untuk dasar-dasar klaim yang pertama adalah kematian dari penerima. Dasar klaim yang kedua adalah ketika pemegang polis memutuskan untuk menghentikan pembayaran premi atau mengakhiri suatu perjanjian asuransi ketika polis telah menghasilkan saldo tunai. Kemudian, dasar klaim yang ketiga adalah apabila penerima mengalami kecelakaan. Dasar klaim yang keempat adalah apabila penerima, karena suatu penyakit, sehingga memerlukan rawat inap atau rawat jalan. Ada beberapa cara klaim pada PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967 antara lain adalah :

1. Klaim atas Kematian

Untuk memahami cara mencairkan asuransi Bumiputera atau cara klaim asuransi Bumiputera Muda 1967 di tahun 2021, kamu perlu memahami apa itu jenis-jenis klaim asuransi Bumiputera. Jenis klaim asuransi Bumiputera yang pertama adalah klaim atas kematian. Jenis klaim yang satu ini muncul Ketika penerima manfaat atau pemohon klaim yang disebutkan dalam polis telah meninggal dunia. sementara polis masih berlaku.

2. Klaim atas Polis / Pengembalian Saldo Tunai

Jenis klaim asuransi Bumiputera yang kedua adalah klaim atas polis/pengembalian saldo tunai. Klaim ini timbul ketika polis telah menghasilkan saldo tunai, sementara pemegang polis mengakhiri perjanjian asuransi di Bumiputera.

3. Klaim atas Berakhirnya Kontrak

Jenis klaim asuransi Bumiputera berikutnya adalah klaim yang diberikan atas berakhirnya kontrak. Klaim ini dapat muncul ketika jangka waktu perjanjian asuransi milik kamu telah berakhir, sementara polis milikmu masih berlaku (premi telah dibayar selama jangka waktu kontrak).

4. Klaim atas Kecelakaan

Jenis klaim berikutnya adalah klaim atas kecelakaan. Jenis klaim yang satu ini dapat hadir atau muncul saat pemohon klaim tanpa terduga mengalami musibah kecelakaan dengan catatan polisnya masih berlaku.

5. Klaim atas manfaat yang tertunda

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Muda 1967 menjelaskan mekanisme pembayaran klaim tertunda dengan penurunan nilai manfaat pada polis nasabah.

Berdasarkan surat keputusan yang diterima tentang mekanisme pembayaran klaim tertunda setelah dikenakan penurunan nilai manfaat untuk polis asuransi jiwa perorangan. dijelaskan, tim task force akan melakukan penyampaian informasi terkait pembayaran klaim dengan penurunan nilai manfaat melalui berbagai cara, baik langsung ataupun media komunikasi lainnya.

Selanjutnya, pemegang polis yang setuju atas pembayaran klaim dengan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat dapat datang ke kantor cabang untuk menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Pembayaran Klaim Penurunan Nilai Manfaat. Dilengkapi dengan materai dan melampirkan fotocopy Kartu Keluarga serta fotocopy buku tabungan selanjutnya kantor cabang akan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemegang polis. Ketika dokumen dianggap telah lengkap dan benar, kepala cabang akan melakukan persetujuan paling lambat 1x24 jam setelah dokumen diterima dari pemegang polis. Kemudian, pemegang polis yang telah setuju pembayaran klaim setelah pemotongan dan telah mendapatkan persetujuan dari kepala cabang serta diverifikasi oleh kantor wilayah akan mendapatkan urutan pembayaran dalam aplikasi yang digunakan untuk pembayaran klaim tertunda.

Cara Menutup Polis Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 adalah Ketika ingin menutup polis asuransi Bumiputera Muda, kamu akan lebih mudah apabila memiliki agen asuransi yang dapat membantumu mengurus penutupan polis asuransi di kantor cabang. Namun, apabila kamu tidak memiliki agen asuransi, kamu dapat melakukannya secara mandiri dengan cara mengajukan permohonan pemberhentian polis asuransi melalui email. Caranya adalah dengan mengirim berkas berisi formulir pengajuan penutupan polis atau akun

asuransi Bumiputera yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti fotokopi KTP/paspor, polis asuransi (semua berkas polis, termasuk kartu polis dan akadnya), dan fotokopi buku tabungan (berbeda dengan rekening perdebetan). Setelah itu, kamu tinggal menunggu balasan email dari pihak asuransi Bumiputera.

C. Syarat-syarat Klaim Pada PT. Asuransi Umum PT. Bumiputra Muda 1967

Kota Jambi

Syarat-syarat dalam pencairan PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967 Klaim Selain cara mencairkan asuransi Bumiputera dengan cara klaim perorangan, tersedia juga juga klaim asuransi Bumiputera kumpulan. Berikut penjelasan lengkap mengenai cara klaim asuransi kumpulan.

1. Klaim atas Kematian

Untuk klaim atas kematian, cara mencairkan asuransi Bumiputera Muda 1967 dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Polis asli atau duplikat jika polis asli hilang atau surat keterangan pengganti polis.
- b. Fotokopi tanda terima pembayaran premi terakhir.
- c. Sertifikat kematian dari Lurah/Kepala Desa dilegalisasi oleh Camat, atau Sertifikat Kematian.
- d. Surat Keterangan dari Kepolisian atau pihak berwenang jika penerima meninggal dunia karena kecelakaan.
- e. Pengajuan klaim atas kematian
- f. Kuesioner klaim.

- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- h. Fotokopi Kartu Keluarga
- i. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah di Rumah Sakit korban dinyatakan meninggal karna kecelakaan

2. Klaim atas Berakhirnya Kontrak

Adapun untuk klaim atas berakhirnya kontrak, cara mencairkan asuransi Bumiputera dilakukan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Polis asli atau duplikatnya jika polis asli hilang atau surat keterangan pengganti polis.
- b. Fotokopi tanda terima pembayaran premi terakhir.
- c. Pengajuan klaim.
- d. Fotokopi kartu identitas.

Jika polis asli atau duplikatnya hilang, Pemegang Polis harus membuat surat keterangan kehilangan polis, bermaterai dan didukung oleh laporan Polisi.

3. Klaim untuk Penebusan

Syarat pencairan asuransi Bumiputera Muda 1967 berikutnya adalah dengan melalui klaim untuk penebusan, adapun beberapa persyaratannya adalah:

- a. Polis asli atau duplikatnya.
- b. Tanda terima asli dari pembayaran premi terakhir yang dikeluarkan oleh Bumiputera.
- c. Mengisi dan menyampaikan pengajuan klaim.
- d. Identifikasi/KTP/SIM pemohon

BAB IV
PELAKSANAAN ASURANSI KEMATIAN BAGI MAHASISWA
YANG MENJADI KORBAN KECELAKAAN LALU INTAS
DI PT. ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967
KOTA JAMBI

A. Penyelesaian Pemberian Santunan Asuransi Korban Mahasiswa yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Darat Pada PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda Jambi 1967.

Bumida memperoleh ijin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP. 350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986. Asuransi Bumida mempresentasikan program kerjasama di hadapan rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Senin (9/8) pukul 13.30 di Ruang Senat lantai II UIN Jambi. Presentasi program yang akan diberikan untuk UIN STS Jambi ini disampaikan langsung oleh Kepala Cabang Asuransi Bumida Urai Rio Fernando dan Kepala Seksi Umum Nurdiansyah.\

Program yang tidak kalah penting dalam pemberian santunan, yaitu khusus santunan kecelakaan lalu lintas darat yang terjadi dimana Kecelakaan maut terjadi di jalur padat, ruas jalan Jambi- Muarabulian, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Muaro Jambi, dan peristiwa ini terjadi pada hari kamis tanggal 11 November 2021 Pukul 09.00 WIB. Korbannya seorang Mahasiswi UIN Jambi,

Khairunisyah (23 tahun) tahun warga Desa Dusun II, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Pada saat kejadian ini Mahasiswi Fakultas Syariah itu tewas mengenaskan terlindas Truk Tangki. Pada waktu kejadian korban telah mengendarai motor Suzuki Nex bernomor polisi B-6978-VJK. Sebelum terlindas, korban terjatuh dari motor masuk kekolong truk.

Pada saat kejadian langsung ditangan oleh pihak Kasatlantas Polresta Muaro Jambi Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kasat Lantas Polres Muaro Jambi AKP Naprizal mengatakan bahwa :

Saat kejadian korban mengendarai sepeda motor melaju dari arah Jambi menuju arah Muara Bulian. Tiba di lokasi kejadian, korban hendak mendahului mobil truk tangki kosong yang muatan CPO dari bahu jalan sebelah kiri. Kemudian korban terjatuh masuk ke kolong mobil truk dan terlindas, korban meninggal dunia di lokasi kejadian, akibat terseret dan beberapa meter korban langsung meninggal dan jasadnya sangat mengenaskan. Kondisi jenazah langsung di bawa ke Rumah Sakit Raden Mateher untuk di otopsi dan diperiksa.³³

Korban tinggal bersama orang tuanya di kabupaten sarolangun dikarenakan korban menjenjang Pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, korban pindah ke kota jambi dan jauh dari keluarga. Saat korban terjadi kecelakaan, ahli waris dan keluarga datang ke kota jambi untuk menemui dan membawa jenazah pulang ke kota asalnya. Pihak ahli waris melakukan pengurusan klaim asuransi mahasiswa koe, tetapi pihak korban tidak mengetahui apa saja kelengkapan berkas yang harus ia bawa dalam pengajuan klaim, dengan ketidak tahuan ahli waris saat datang ke kota jambi ia hanya membawa identitas diri saja seperti Kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga.

³³AKP Naprizal, *Kasat Lantas Polres Muaro Jambi*, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

Hasil wawancara dengan ahli waris Munauwaron yang mengatakan sebagai berikut :

Ahli waris membuat surat keterangan kecelakaan Kepolisian tetapi kejadian tersebut ada di Muaro Jambi dan harus melaporkan di kantor Kepolisian yang ada di Kota Jambi, Lalu Ahli waris juga harus melengkapi Surat keterangan Visum dari Rumah Sakit menyatakan bahwa meninggal kecelakaan. Pihak korban yang terpilih menjadi ahli waris yaitu Ibu Kandung korban yang bernama Munawaroh (40 Tahun). Dalam pengajuan dokumen pihak Ahli waris belum memenuhi syarat kelengkapan klaim asuransi, karena untuk melengkapi syarat pihak Ahli Waris harus kembali ke sarolangun untuk mengambil Surat Kuasa penunjuk ahli waris, Kwitansi asli premi terakhir pembayaran, surat pernyataan klaim meninggal, surat pengajuan klaim.³⁴

Setelah Ahli waris memenuhi persyaratan dan mengajukan kembali dokumen yang belum terpenuhi pihak PT. Asuransi Umum Bumi Putera 1967 menolak pengajuan berkas untuk kedua kalinya, karena pihak korban mengalami terjadinya penunggakan pembayaran premi polis. Pihak korban harus melunasi penunggakan untuk mempercepat proses pengajuan klaim, setelah melakukan pelunasan penunggakan pembayaran premi Ahli Waris melakukan pengajuan kembali klaim asuransi untuk ketiga kalinya, saat pengajuan pihak PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 menerima kelengkapan dokumen pengajuan korban. Ahli waris harus mengetahui prosedur, tahapan-tahapan klaim asuransi, apa saja kelengkapan dokumen, proses waktu pencairan dan berapa besar biaya yang didapatkan korban yang diterima oleh Ahli Waris. Beberapa bulan setelah pengajuan persyaratan terjadinya hambatan pencairan klaim dari pihak PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967.

Hasil wawancara dengan Ahli Waris Via telepon dalam proses pencairan adalah :

³⁴ Munawaroh, *Desa Dusun II Kabupaten Sarolangun*, wawancara tanggal 10 Januari 2023

Proses penyelesaian pemberian santunan yang dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Umum Bumi Putera 1967 kepada Ahli Waris: Untuk proses itu sendiri sangat menguras tenaga dan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena tidak mengetahui kelengkapan berkas, dan prosedur yang ada.³⁵

Sistem pemberian santunan asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Setiap perusahaan asuransi jiwa harus menetapkan prosedur standar untuk proses klaim. Prosedur standar ini dirancang untuk menyeimbangkan antara hak ahli waris untuk mendapatkan pertanggung jawaban dengan segera dan kebutuhan pihak asuransi untuk memeriksa validities (kebenaran) dari klaim tersebut. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Untuk itu apabila terjadi peristiwa dari peristiwa yang tidak pasti yaitu tentang meninggalnya seseorang, maka tertanggung atau ahli waris berhak atas uang santunan dari penanggung. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh ahli waris. Untuk mengajukan klaim tersebut maka ia dapat langsung menghubungi perusahaan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kota Jambi untuk memperoleh uang santunan dengan meminta surat pengajuan klaim serta melengkapi syarat-syarat yang diperlukan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Staf PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Kota Jambi dalam proses pengurusan santunan kematian korban yang diwakili oleh pihak korban adalah bahwa :

Dalam pengurusan klaim meninggal dunia di PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Kota Jambi, setelah nasabah atau ahli waris dari

³⁵Munawaroh via telepon, *Desa Dusun II Kabupaten Sarolangun*, wawancara pada tanggal 9 Februari 2023.

tertanggung melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak Asuransi tersebut, kemudian akan diteliti lebih lanjut oleh pihak PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kota Jambi mengenai kebenaran klaim asuransi jiwa tersebut. Proses pemeriksaan dapat memakan waktu yang relatif panjang apabila wilayah atau tempat meninggal tertanggung tidak mudah terjangkau.³⁶

Di dalam kecelakaan lalu-lintas jalan, setiap orang yang berada angkutan lalu-lintas jalan yang mengasi korban akan diberi hak atas pembayaran dana kecelakaan lalu-lintas jalan. Pembayaran dana diberikan dalam hal sebagai berikut :

1. Korban meninggal dunia setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan;
2. Korban mendapat cacat tetap setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan;
3. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadi kecelakaan;
4. Korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya penguburan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kota Jambi guna mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi jiwa, adalah meminta calon tertanggung untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya mengenai hal-hal yang dibutuhkan pada saat menjadi calon tertanggung maupun pada saat pengajuan klaim, pihak perusahaan akan memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya agar tidak terjadi ketidak lengkapan dokumen dan apabila terjadi kehilangan polis atau kwitansi pembayaran premi, maka perusahaan akan mencari cadangan datanya. Penyebab lamanya proses klaim juga di sebabkan oleh jauhnya daerah tempat

³⁶Urai Rio Fernando, *Staf Bagian Pencarian/Klaim PT. Asuram Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi*, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

tinggal nasabah, sehingga untuk proses pemeriksaan dokumen atau syarat klaim yang diajukan nasabah tersebut menjadi lambat.

Santunan ganti rugi akibat kecelakaan dan meninggal dunia yang dilakukan oleh pihak asuransi yang bertanggung jawab terhadap proses pemeriksaan biasanya disebut pemeriksa klaim (claim examiner) atau analis klaim (claim analyst). Dalam proses dan pembayaran klaim, claim examiner akan :

1. Menentukan status dari polis
2. Memverifikasi data si tertanggung
3. Memeriksa kematian dengan point kematian yang diasuransikan
4. Memeriksa jumlah kerugian yang ditanggung oleh polis
5. Menentukan siapa yang harus menerima jumlah pertanggungan
6. Menentukan jumlah pertanggungan yang akan dibayar.³⁷

Dokumen PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Kota Jambi Setelah diteliti kebenarannya kemudian pihak PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Kota Jambi akan melaporkan kepada kantor wilayah. Hal inilah salah satu penyebab yang akan memperlambat penyelesaian klaim asuransi jiwa.

Di samping itu dalam proses penyelesaian klaim bagi pihak PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Kota Jambi berhubungan dengan keuntungan asuransi terhadap tidak terjadinya kejadian tidak pasti , maka pihak asuransi membagi keuntungan dengan sistem bagi hasil (Mudharabah). Para pemegang polis dalam hal ini berkedudukan sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Kota Jambi berfungsi sebagai pemegang amanah (mudharib). Setiap premi yang dibayar oleh pemegang polis akan dimasukkan dalam rekening Tabarru perusahaan, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu.

Sebagai bentuk perlindungan diri bagi Mahasiswa dan Mahasiswi dihimbau mendaftarkan asuransi kecelakaan diri dengan membayar premi sebesar

³⁷Sumber Data : PT. Asuram Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

Rp.50.000 selama 24 jam dalam periode pertanggungan Asuransi 1 tahun. Kreteria pemberian jenis santunan Mahasiswa Koe oleh pihak pemegang polis apabila terjadi kecekaan oleh pihak PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Kota Jambi antara lain adalah :

1. Meninggal dunia akibat kecelakaan	Rp. 25.000.000
2. Cacat tetap akibat kecelakaan	Rp. 30.000.000
3. Pengobatan akibat kecelakaan	Rp. 2.500.000/kejadian
4. Biaya rawat inap (maks 14hari/tahun)	Rp. 350.000/hari
5. Biaya pemakaman kecelakaan	Rp. 2.500.000
6. Biaya pemakaman meninggal dunia biasa	Rp. 2.500.000

Kumpulan dana pemegang polis sebelum dikelola lebih lanjut terlebih dulu dipisahkan menjadi dua golongan, yaitu Dana Pemegang Saham dan Dana Peserta Asuransi dan masing-masing dana mempunyai akuntansi terpisah. Hasil pengembangan dana setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) akan dibagi antara pemegang polis dan perusahaan menurut dalam suatu perbandingan tetap yang besarnya telah ditentukan pada awal penutupan polis asuransi kondisi kontribusi jika terdapat 2 polis atau lebih atas objek yang sama Sesuai kondisi polis penyelesaian ganti rugi ditentukan dan ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Pihak pemegang polis yaitu pihak yang memutuskan untuk mengadakan pertanggungan jiwa pada pihak penanggung dan juga dapat sebagai pembayar premi asuransi. Yang berhak atas pemegang polis yaitu Korban jika terjadi kehilangan surat perjanjian (Polis) pihak ahli waris/nasabah harus segera melapor kepada pihak UIN untuk membantu melakukan klaim asuransi tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka pihak ahli waris harus memperhatikan berbagai persyaratan yang harus ditetapkan oleh pihak ahli waris, untuk itu ahli waris menerima santunan sebesar Rp. 25.000.000(Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Hal ini dilakukan karena apabila persyaratan sudah lengkap dan juga sesuai

dengan prosedur, maka pihak PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Kota Jambi.

Selanjutnya langkah-langkah untuk memperoleh pencairan Klaim asuransi antara lain adalah :

1. Langkah pertama adalah pihak ahli waris mendatangi ke PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967 tidak membawa persyaratan, ahli waris meminta penjelasan persyaratan yang harus dibawa apa saja terhadap persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh klaim asuransi kematian. Kemudian pihak PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967 memberikan penjelasan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah apa saja.
2. Langkah kedua adalah pihak ahli waris mendatangi kembali ke PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967, membawa surat dari pihak Kepolisian Muaro Jambi, kemudian membawa surat keterangan perawatan di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi dengan menerangkan kematian korban kecelakaan.
3. Langkah ketiga adalah bahwa Ibu Munawaroh sebagai ahli waris harus melengkapinya persyaratan-persyaratan yang di minta oleh pihak PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967, untuk dicek kembali apakah persyaratan tersebut sudah lengkap, kalau belum pihak ahli waris ibu Munawaroh harus melengkapinya terlebih dahulu.
4. Langkah keempat adalah persyaratan untuk klaim asuransi belum dinyatakan lengkap, karena adanya pembayaran penunggakan premi dari korban harus meminta surat keterangan dari pihak UIN bahwasannya pihak korban telah membayar premi tersebut.

5. Langkah kelima adalah Ibu Munawaroh melakukan pengajuan klaim asuransi kembali, pihak PT Asuransi melakukan pengecekan kembali syarat-syarat yang harus dipenuhi, ahli waris harus mengetahui tahapan-tahapan prosedur pencairan klaim dan menunggu waktu pencairan.
6. Langkah keenam adalah dalam melakukan pencairan ibu munawaroh hanya membawa nomor rekening ke PT asuransi, pada tahap prosedur yang membutuhkan waktu pencairan 3 bulan tetapi kenyataannya dia mendapatkan pencairan di bulan ke-7.

Menurut Penulis, Dalam pencairan pemberian santunan sebaiknya pihak ahli waris terlebih dahulu harus mengetahui apa saja berkas yang harus diajukan agar tidak terjadinya kecerobohan ahli waris saat pengajuan klaim, proses pengecekan dan pencairannya tidak memakan waktu yang cukup lama. Sesuai dengan syarat klaim asuransi bumiputera Muda sangat membantu penyelesaian klaim asuransi, memberikan penjelasan tentang syarat, prosedur dan tahapan saat melakukan klaim asuransi. Ahli waris mendapatkan pencairan asuransi sebesar Rp. 25.000.000 yang seharusnya jangka waktu pencairan selama 3 bulan pada kenyataannya yang terjadi dilapangan cair dalam waktu di bulan ke-7.

B. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Dalam Pemberian Asuransi Korban Mahasiswa yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Darat Pada PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda Jambi 1967.

Menurut ketentuan pihak PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Kota Jambi, ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalu-lintas jalan raya yang menyebutkan bahwa hak atas pembayaran dana santunan akan

mengalami penghambatan, dikarenakan ketidaktahuan Ahli Waris dalam melakukan klaim terhadap syarat dan hambatan sebagai berikut :

1. Ketidaktahuan Ahli waris dalam prosedur atau mekanisme klaim
2. Ahli Waris tidak mengetahui persyaratan kelengkapan
3. Ternyata ada surat keterangan yang tidak lengkap seperti Surat Keterangan Kepolisian
4. Adanya penunggakan pembayaran premi
5. Setiap pengurusan surat memerlukan waktu yang cukup lama dan tenaga

Namun ada beberapa hambatan yang dihadapi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kota Jambi dalam pelaksanaan klaim asuransi jiwa sehingga seringkali hal tersebut memperlambat proses penyelesaian diantaranya adalah :

1. Ketidak lengkapan dokumen Masalah ketidak lengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat- syarat dalam pengajuan klaim ini biasanya terjadi karena ketidak telitian dari pihak bertanggung untuk melengkapi dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan pada saat pengajuan klaim serta kurangnya pemahaman yang lengkap mengenai ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam polis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kota Jambi ditegaskan bahwa :

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan klaim meninggal dunia yang belum lengkap seperti surat keterangan kecelakaan dari kepolisian, dan riwayat perawatan dari Rumah Sakit, Surat Kuasa penunjuk ahli waris, surat pengajuan klaim. Apabila klaim meninggal disebabkan karena sakit maka pihak Rumah Sakit harus menyediakan data mengenai penyebab bertanggung meninggal. Pada kenyataannya data-data yang diperlukan oleh pihak perusahaan PT.

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kota Jambi untuk persyaratan mutlak dalam suatu prosedur pengajuan klaim meninggal seringkali mengalami hambatan. Seperti, tidak menyertakan riwayat perawatan dari rumah sakit.³⁸

Hal tersebut disebabkan karena pihak Rumah Sakit harus menangani berbagai macam klaim dari berbagai macam perusahaan asuransi, ketidaklengkapan dokumen yaitu surat penyaksian jenazah dari Rumah Sakit yang bersangkutan, ahli waris dari tertanggung mengalami hambatan mengenai siapa yang dapat dijadikan sebagai saksi jenazah yang dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya kepada pihak perusahaan asuransi.

2. Ahli waris hambatan yang timbul menyangkut masalah ahli waris ini biasanya mengenai ketidaksesuaian nama ahli waris yang tercantum, didalam polis dengan akta atau kartu identitas diri dari ahli waris tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kota Jambi ditegaskan bahwa :

Hambatan yang ditemui di lapangan bahwa nama ahli waris dengan nama di persyaratan seperti KTP dan KK tidak sesuai dengan apa yang tertera di pemegang polis, sehingga harus meminta keterangan melalui Ketua RT, Lurah, Camat dan Duk Capil, sehingga proses memakan waktu yang cukup lama, inilah persoalan nama juga menjadi kendala-kendala pengurusan proses santunan atau ganti rugi kematian.³⁹

Dengan demikian bahwa di lapangan banyak membuktikan adanya informasi yang tidak sesuai dengan yang tertulis di Surat Permintaan Asuransi yang ditandatangani oleh calon tertanggung atau pemegang polis, dan inilah yang menjadi kendala-kendala yang terjadi.

³⁸Nurmayanti, *Karyawan Pencarian/Klaim PT. Asuram Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi*, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023.

³⁹Urai Rio Fernando, *Staf Bagian Pencarian/Klaim PT. Asuram Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi*, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

3. Hilangnya polis asuransi jiwa atau kwitansi bukti pembayaran premi. Hal ini biasanya terjadi karena sikap kurang hati-hati dari si tertanggung mengingat sebenarnya dokumen tersebut sangat penting terutama pada saat pengajuan klaim ini. Selain itu juga dapat terjadi karena kondisi atau keadaan-keadaan lain yang tidak diduga sebelumnya oleh si tertanggung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kota Jambi ditegaskan bahwa :

Banyak nasabah atau pemegang kuwitansi bukti pembayaran polis kadang-kadang hilang atau tercecer, sehingga sulit untuk menemukan kuwitansi tersebut juga akan menghambat dalam pencairan santunan, baik santunan kematian, cacat tetap dan sakit lupak-luka akibat kecelakaan, walaupun bisa diurus tapi mengambat pencairan.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka hilangnya bukti pembayaran dan setoran polis terakhir ini akan sangat mempengaruhi proses penyelesaian ganti rugi atau santunan kematian pada PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi, untuk para pemegang polis harus berhati-hati dalam menyimpan dikumen penting tentang masalah ini.

Banyak sekali hambatan yang dialami oleh Pihak PT. Asuransi Umum Bumi Putera 1967 terutama pihak korban, seperti terlambatnya pencairan asuransi yang seharusnya telah ditetapkan saat setelah pengajuan klaim asuransi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahli Waris faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian asuransi adalah :

Ahli Waris: Ketidak lengkapan berkas, adanya penunggakan pembayaran premi, dan penghambatan pencairan dari pihak PT yang seharusnya melakukan pencairan dalam jangka waktu 3 bulan saja, tetapi

⁴⁰Nurmayanti, *Karyawan Pencarian/Klaim PT. Asuram Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi*, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023.

kenyataannya saat terjadi dilapangan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi mencairkan dana sebesar Rp. 25.000.000 di bulan Ke-7.⁴¹

Menurut Penulis, PT. Asuransi Umum Bumi Putera 1967 Kota Jambi harus memecahkan masalah yang sering kali terjadi dalam proses pencairan asuransi, dan harus memberi penjelasan secara detail dalam pengajuan agar terhindar dari hambatan yang memakan waktu cukup lama, memperbaiki kinerja dari pihak asuransi agar mempercepat proses pencairan dalam membantu pihak korban. Dengan terjadinya faktor penghambat yang dialami oleh pihak korban seperti tidak mengetahui apa saja kelengkapan berkas sangat menjadi kendala yang memerlukan waktu untuk membuat surat keterangan dari kepolisian muaro jambi melakukan klaim pihak PT asuransi meminta surat keterangan kepolisian yang ada di kota jambi, adanya keterlambatan pembayaran premi harus menguras waktu dan tenaga.

C. Upaya Dalam Penanggulangan Kendala Pemberian Asuransi Korban Mahasiswa Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Darat pada PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala untuk melakukan klaim santunan kematian akibat kecelakaan lalu lintas darat, maka pihak ahli waris untuk melakukan pengurusan harus melalui prosedur dan persyaratan yang harus ditempuh yaitu :

1. Harus Melalui Prosedur

⁴¹Urai Rio Fernando, *Staf Bagian Pencarian/Klaim PT. Asuram Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi*, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

Prosedur merupakan urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan intruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, kapan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Pengertian lain dari prosedur adalah bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu .

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pimpinan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kota Jambi yang mengatakan bahwa :

Dalam hal ini tahapan-tahapan klaim asuransi kecelakaan diri yang terjadi pada saat peneliti melakukan penelitian dan yang harus dilakukan oleh tertanggung yang mengalami kecelakaan dan ingin mengajukan klaim adalah tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.⁴²

Kemudian hasil wawancara dengan Staf Bagian Pencairan/Klaim PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kota Jambi yang mengatakan bahwa :

Setelah tertanggung telah mendapat perawatan akibat kecelakaan tersebut, tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 dalam waktu 5 (lima) hari kalender (terkecuali diperjanjikan lain) terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut kepada PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967.⁴³

Pemberitahuan yang dimaksud dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan,

⁴²Urai Rio Fernando, *Staf Bagian Pencarian/Klaim PT. Asuram Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi*, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

⁴³Urai Rio Fernando, *Staf Bagian Pencarian/Klaim PT. Asuram Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi*, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

maka ahli waris atau keluarga bertanggung wajib melaporkan kepada pihak RT, dan Kelurahan setempat untuk mendapat Surat Keterangan Meninggal Dunia.

Kemudian hasil wawancara dengan karyawan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kota Jambi yang mengatakan bahwa :

Setelah itu ahli waris atau keluarga bertanggung harus meminta Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah (*Visum et Repertum*) dari dokter atau rumah sakit, dan memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah (bila memungkinkan sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi). Setelah bertanggung telah menghubungi dan melaporkan kejadian atau kecelakaan yang terjadi, pihak bertanggung tidak langsung memperoleh klaim tersebut namun harus melengkapi terlebih dahulu dokumen-dokumen yang telah ditentukan oleh pihak PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967.⁴⁴

Sebelumnya, pihak bertanggung harus mengisi formulir klaim, dengan menyertakan surat keterangan dari dokter. Setelah itu, pihak bertanggung menyerahkan dokumen peninjung klaim kepada perusahaan asuransi, seperti : kwitansi, hasil rekam medis, hasil laboratorium, laporan kepolisian (jika klaim atas kecelakaan), dan dokumen yang diperlukan lainnya.

Kemudian hasil wawancara dengan staf pimpinan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kota Jambi yang mengatakan bahwa :

Pihak bertanggung juga harus mencantumkan nomor polis dan nomor rekening dengan benar, dan menandatangani pengajuan klaim sesuai tanda tangan yang ada didalam Polis, sertakan identitas diri juga (FC KTP/SIM/Paspor). Jika kewajiban-kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal. Oleh karena itu, pihak bertanggung harus memahami benar mengenai isi polis dan prosedur dalam penanganan klaim asuransi ini khususnya asuransi kecelakaan diri.⁴⁵

⁴⁴Nurmayanti, *Karyawan Pencarian/Klaim PT. Asuram Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi*, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023.

⁴⁵Urai Rio Fernando, *Staf Bagian Pencarian/Klaim PT. Asuram Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi*, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

Ada banyak hal yang harus dilakukan oleh asuransi saat tertanggung mengajukan klaim. Tidak terkecuali pada PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967. Proses tersebut tidak diketahui banyak orang. Bagi tertanggung, yang penting klaim dibayar (cepat). Tidak semua tuntutan klaim harus dibayar. Polis asuransi adalah bukti perjanjian yang memuat apa yang dijamin asuransi dan apa yang tidak. Sebelum membayar klaim, PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 harus benar-benar yakin bahwa risiko dijamin di dalam polis. Dalam hal klaim yang jumlahnya besar sangatlah rumit sehingga membutuhkan keahlian khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pimpinan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kota Jambi yang mengatakan bahwa :

Dalam hal ini PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 meminta bantuan penilai kerugian. Meskipun ditunjuk oleh perusahaan asuransi, namun perusahaan penilai kerugian bekerja independen dan profesional. Tidak hanya melihat penyebab klaim, dibayar atau tidaknya suatu klaim asuransi juga tergantung dari tertanggung itu sendiri. Pernyataan tertanggung saat mengisi formulir aplikasi sebelum berasuransi adalah hal yang esensi. Formulir aplikasi memuat fakta-fakta material yang memengaruhi perusahaan asuransi menerima atau menolak permintaan asuransi.⁴⁶

Juga menentukan berapa besar premi yang dikenakan ke tertanggung. Tertanggung juga harus dipastikan telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi di dalam polis. Contoh sederhana adalah membayar premi sesuai tenggang waktu yang diberikan. Mekanisme dalam memperoleh klaim asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 yaitu setelah semua prosedur dan dokumen telah lengkap menurut bagian klaim asuransi pada PT. Asuransi

⁴⁶Urai Rio Fernando, *Staf Bagian Pencarian/Klaim PT. Asuram Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi*, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

Bumiputeramuda 1967, syarat-syarat yang telah ada akan dikoreksi atau diperiksa kembali oleh bagian Kasi Teknik.

Dibagian tersebut syarat-syarat beserta data-data yang telah dilengkapi nasabah akan melalui proses validasi terhadap dokumen pelengkap dan verifikasi kepada Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris dan Dokter atau rumah sakit bila diperlukan. Apabila hasil validasi dan verifikasi oleh PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 sudah sesuai dengan ketentuan, maka pembayaran klaim akan diproses oleh bagian klaim. Penggantian ganti rugi atau klaim pada PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 menggunakan sistem reimbursement, yaitu korban melampirkan kwitansi pengobatan kemudian diserahkan kepada PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967. Manfaat asuransi akan dibayarkan/ditransfer kepada Pemegang Polis/Tertanggung/Peserta/Ahli Waris selambat-lambatnya penyelesaian pembayaran klaim oleh tertanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. Penerimaan ganti rugi atau klaim dapat dilakukan di kantor PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 atau melalui transfer ke rekening tertanggung atau korban/ahli waris yang dilampirkan saat pengajuan dokumen klaim.

2. Pada Saat Melakukan Penelitian, Tidak Semua Pengajuan Klaim Berjalan Dengan Lancar.

Terdapat beberapa kendala yang penulis temui pada saat melakukan penelitian pada paket Siagakoe ini yaitu sebagai berikut :

- a. Kelengkapan Dokumen Dokumen pengajuan klaim (seperti formulir laporan pengajuan klaim, kwitansi pengobatan), yang tidak dilengkapi oleh nasabah/korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian karyawan PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 yang mengatakan bahwa :

Selain itu penerimaan dan penyimpanan dokumen klaim yang masih belum baik, sehingga tidak jarang dokumen sering hilang. Kasus yang ditemui adalah hilangnya polis asuransi kecelakaan diri atau kwitansi bukti pembayaran, diupayakan pemegang polis dapat menyimpan bukti-bukti pembayaran dengan rapi dan mudah diingat, karena kalau hilang akan merepotkan dirinya.⁴⁷

Hal ini biasanya terjadi karena sikap kurang hati-hati dari nasabah mengingat sebenarnya dokumen tersebut sangat penting terutama pada saat pengajuan klaim ini. Selain itu juga dapat terjadi karena kondisi atau keadaan yang tidak terduga sebelumnya oleh nasabah yang ingin melakukan klaim.

- b. Untuk mengatasi masalah ketidaklengkapan dokumen, pihak PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 akan menghubungi pihak tertanggung dan memberikan waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak agar pihak tertanggung segera melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jika nasabah benar-benar menghilangkan polis atau kwitansi pembayaran polis ini biasanya sangat sulit bagi PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 untuk mengganti polis atau kwitansi dengan yang baru. Untuk itu upaya yang dilakukan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 guna menghadapi hambatan ini yaitu melakukan pencarian data dan melihat

⁴⁷Nurmayanti, *Karyawan Pencarian/Klaim PT. Asuram Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi*, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023.

kembali arsip-arsip yang dimiliki perusahaan. Pihak PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 melalui wakil perusahaan harus meminta surat kehilangan dari pihak kepolisian.

c. Ketidaksesuaian Data Data yang tertera pada kwitansi tidak sesuai dengan pelaporan. Contohnya tanggal kejadian tidak sesuai dengan tanggal yang terdapat pada kwitansi.

1) Klaim Kadaluarsa Yaitu korban mengajukan ganti rugi atau klaim lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

2) Salah Pemahaman Mengenai Jaminan Asuransi Kurangnya informasi yang diperoleh oleh tertanggung, sering membuat kesalahpahaman mengenai jaminan atau benefit yang dijamin.

3. Menghindari Terjadinya Pemegang Polis Ganda

Kasus yang ditemui dalam hal ini yaitu mengenai seorang nasabah yang memiliki jaminan ganda. Jaminan ganda yang dimaksudkan adalah ketika seorang nasabah mengikuti lebih dari satu asuransi kerugian. Didalam praktek yang seringkali terjadi, sebenarnya tidak ada larangan bagi seseorang untuk mengikuti lebih dari satu asuransi kerugian di perusahaan asuransi yang berbeda, karena hal ini merupakan hak bagi setiap orang untuk mempertanggungkan kerugiannya.

Apabila tertanggung menjadi peserta asuransi kerugian di dua perusahaan asuransi kerugian yang berbeda dan salah satunya adalah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 maka perusahaan asuransi tersebut dapat mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967. Dalam kasus ini

terjadinya kecelakaan dari seorang nasabah. Biasanya pada kasus tersebut pengajuan klaim harus melampirkan surat keterangan yang asli baik dari Kepolisian maupun dari Rumah Sakit. Namun didalam prakteknya pihak PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 dapat menerima klaim tersebut apabila nasabah yang mengajukan klaim menyertakan surat keterangan tersebut berupa fotokopi dengan syarat surat keterangan tersebut sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 yang mengatakan bahwa :

Dalam hal pertanggunggaan, yang bisa diberikan oleh pihak asuransi pada PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 adalah membayarkan klaim yang diajukan sebesar selisih dari nominal kwitansi yang tercantum dalam kwitansi rumah sakit dimana nasabah melakukan pengobatan dengan klaim yang telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi lain yang diikuti oleh nasabah. Hal ini tentunya dengan mencantumkan kwitansi yang telah dilegalisir dari perusahaan asuransi lain tersebut.⁴⁸

Dalam hal terjadi kerugian jaminan biaya pengobatan pada Polis Asuransi PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 yang dijamin pula oleh satu atau lebih polis asuransi lain maka jumlah penggantian maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan polis asuransi PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 dihitung secara proporsional antara nilai pertanggunggaan pada polis asuransi PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 terhadap jumlah nilai pertanggunggaan semua polis. Ketentuan tersebut akan dijalankan walaupun segala pertanggunggaan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa

⁴⁸Urai Rio Fernando, *Staf Bagian Pencarian/Klaim PT. Asuram Umum Bumiputra Muda 1967 Kota Jambi*, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal terjadi kecelakaan, tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan lain yang masih berlaku.


2. Pemegang Polis/Nasabah Haris Diberi Pemahaman

Kasus kedua yang mengenai ketidakpahaman nasabah mengenai isi polis yaitu seorang nasabah pada PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 akan melakukan klaim asuransi kecelakaan diri setelah nasabah tersebut mengalami kecelakaan. Sesuai dengan data yang dimiliki oleh pihak asuransi, nasabah tersebut mengikuti Paket Siaga 1 yaitu dengan jaminan sebesar Rp. 2.000.000,-. Pada saat melakukan klaim, nasabah tersebut membawa kwitansi biaya pengobatan selama nasabah tersebut berada di Rumah Sakit dengan total Rp. 1.650.000,-. Setelah melalui proses, pihak asuransi membayarkan klaim tersebut kepada nasabah sebesar biaya yang dibutuhkan selama pengobatan yang tercatat dalam kwitansi yaitu Rp.1.650.000,-. Karena ketidakpahaman tersebut, nasabah tersebut melakukan komplain atas jumlah klaim yang diterima yang dianggap tidak sesuai dengan nominal Paket Siagakoe yang diikutinya yaitu sebesar Rp.2.000.000,-.

Dalam hal ini, telah jelas tercantum pada polis asuransi kecelakaan diri bahwa apabila terjadi kecelakaan pada nasabah, pihak asuransi akan membayar klaim sesuai dengan nominal yang tercantum didalam kwitansi yang dilampirkan oleh nasabah yang mengajukan klaim asuransi kecelakaan diri. Dan apabila nominal kwitansi melebihi jumlah nominal paket yang diikuti

maka pembayaran klaim akan dbayarkan sebesar nominal paket yang diikuti dan kekurangan akan ditanggung sendiri oleh nasabah. Jadi dalam kasus ini, pihak asuransi kembali menjelaskan mengenai isi perjanjian yang tercantum dalam polis sehingga nasabah tersebut dapat paham dengan jelas. Namun setelah paham pun, pihak asuransi juga tetap tidak dapat memberikan tuntutan yang diajukan nasabah terlepas dari biaya pengobatan yang tercantum di dalam kwitansi.

Menurut Penulis, Upaya dalam penanggulangan kendala untuk melakukan klaim santunan kecelakaan harus melalui prosedur yang benar, persyaratan yang lengkap dan paham atas kewenangan sebagai Ahli Waris dari pihak korban, untuk pihak PT memberikan peluang untuk membantu pihak korban menyelesaikan hambatan dengan cepat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka pada Bab akhir (penutup) ini dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian pemberian santunan asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat pada PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi adalah melalui pengajuan klaim meninggal dunia dilakukan dengan melengkapi syarat dan ketentuan pengajuan klaim, banyak hambatan ahli waris saat melakukan klaim asuransi yang tidak mengetahui kelengkapan berkas, adanya penunggakan pembayaran premi asuransi oleh korban dan tertundanya waktu pencairan oleh pihak PT Asuransi Umum Bumi Putra 1967 Kota Jambi yang seharusnya telah dilakukan pencairan dalam jangka waktu 3 bulan, tetapi yang terjadi di lapangan pihak korban mendapatkan pencairan asuransi dibulan ke-7 kepada Ahli waris Ibu Kandung korban telah mendapatkan Uang sebesar Rp. 25.000.000
2. Banyak hambatan ahli waris saat melakukan pengurusan dan pengklaiman, karena berkas-berkas tidak memahami, dan dan terjadinya penunggakan pembayaran polis ke pihak PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi adalah, (1) Ketidaktahuan Ahli Waris tentang proses prosedur mekanisme pencairan klaim asuransi, (2) Adanya penunggakan pembayaran premi asuransi yang terjadi kepada korban, (3) Ahli waris tidak mengetahui kelengkapan persyaratan dokumen, tidak mengetahui solusi keterlambatan

pembayaran premi yg harus dilunasi dan tidak mengetahui cara mengurus surat kehilangan bukti pembayaran premi.

3. Upaya dalam penanggulangan kendala pemberian asuransi korban Mahasiswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat pada PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Kota Jambi adalah melakukan pengurusan harus mengetahui prosedur dan tahapan asuransi oleh ahli waris, persyaratan dokumen-dokumen pengajuan klaim harus dilengkapi dan untuk pihak PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Kota Jambi harus mempermudah segala proses kepengurusan klaim asuransi sehingga proses yang dilakukan cepat diselesaikan tidak memakan waktu yang cukup lama.


B. Saran

Sebagai saran yang hendak penulis dalam penulisan skripsi dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Kota Jambi dalam memberikan informasi kepada calon tertanggung mengenai produk asuransi yang akan dipilih oleh calon tertanggung hendaknya memberikan informasi yang sejelas-jelasnya pada setiap produk asuransi yang akan dipilih oleh calon tertanggung, sehingga sampai pada pelaksanaannya tidak terjadi hambatan-hambatan yang tidak diinginkan.
2. Terhadap kasus-kasus klaim yang bermasalah perlu diadakan evaluasi penghambat faktor kasus-kasus seperti apakah yang paling sering dibahas. Dari sanalah bisa ditarik kesimpulan dimanakah letak kesalahan mengapa kasus-kasus seperti itu kerap dijumpai, apakah kesalahan terletak pada pihak asuransi

dalam memberikan penjelasan kepada pemegang polis, ketidak jelasan dalam pasal- pasal perjanjian, kurangnya pemahaman staf klaim dalam pengajuan persyaratan dokumen asuransi.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta kendala-kendala dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut : (1) hendaknya PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 melakukan kegiatan berpromosi melalui berbagai media seperti media untuk lebih memasyarakatkan pentingnya asuransi kecelakaan diri bagi masyarakat, (2) hendaknya nasabah PT. Asuransi Umum Bumi putera muda 1967 dapat memahami isi polis beserta ketentuan-ketentuan yang ada sehingga tidak terjadi penolakan dalam perolehan klaim asuransi kecelakaan diri, dan (3) dalam usaha mengembangkan dan menjalankan perusahaan, selain memberikan kepuasan dan pelayanan yang maksimal kepada para tertanggungnya hendaknya PT. Asuransi Umum Bumi putera muda 1967 tidak lupa untuk memperhatikan kesejahteraan para karyawannya dan nasabah asuransi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Ke-II, 2003
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2009
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, FH UMS, Surakarta 2004
- Muhammad Hanafi, *Ilmu Fiqh Islam*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Kecelakaan 2009
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, Cetakan Ke-II. 2004
- Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 2006
- The Liang Gie dan Sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yokyakarta, 2017
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 1999

PERATURAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang No.33/2002 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang) jo Peraturan Pemerintah No. 17/2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang

